

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Di Indonesia, menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi : "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.<sup>1</sup>

Dengan demikian, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang antara lain menetapkan sebagai berikut :

1. Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadiannya secara bebas dan penuh;
2. Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh

---

<sup>1</sup> Darwin Prinst..Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia.Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti. 2001, hlm. 27

Undang-Undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban, serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis;

3. Hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan secara bertentangan dengan tujuan dan dan asas Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>2</sup>

Pada dasarnya aksi demo sendiri adalah wujud aplikasi dari nilai Pancasila sila ke-4 yang butir-butir pengamalannya mencakup musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Dengan kata lain demonstrasi merupakan suatu yang legal untuk dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat tak terkecuali mahasiswa dan organisasi tani. Demonstrasi merupakan bentuk ekspresi yang produktif dari sekelompok orang yang berisikan tuntutan atas keadaan, kenyataan, luapan kesadaran dan bahkan merupakan bentuk pendidikan kritis kebangsaan.<sup>3</sup>

Sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi demokrasi, Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, Pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa : “Demonstrasi atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk

---

<sup>2</sup> A.Mansyur Effendi. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum HAM (HAKHAM)*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Jakarta: Rafika Aditama. 2005, hlm. 19

<sup>3</sup> Hariman Siregar, *Hati Nurani Seorang Demosntran/Hariman Siregar*, Jakarta, 2004, hlm.26

mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum”. Dengan dibentuknya Undang-Undang ini diharapkan masyarakat dapat melakukan kegiatan menyampaikan pendapat dimuka umum dengan bebas namun tetap menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab, artinya demonstrasi sebagai pelaksanaan hak konstitusi onal yang dimiliki oleh setiap warga Negara Indonesia.<sup>4</sup>

Namun demikian demonstrasi akan menjadi masalah hukum jika para demonstiran melakukannya dengan cara anarkis yang menimbulkan kekerasan dan kerugian baik moril maupun materil yang mengarah kepada tindak pidana. Sehingga pihak kepolisian mengambil tindakan yang seakanakan tidak memperdulikan Hak Asasi Manusia dan itu dilakukan dengan keterpaksaan agar unjuk rasa yang anarkis tersebut dapat di hentikan dan agar jangan sampai ada korban.<sup>5</sup>

Dalam mengambil tindakan tegas (refresif) terhadap demonstrasi anarkis, pihak Kepolisian berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan pada Protap Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tata Cara

---

<sup>4</sup> Krisna Harahap. *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*. Bandung: Grafiti. 2003, hlm. 37

<sup>5</sup> Rozali Abdulah dan Syamsir.. *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002, hlm. 28

Lintas Ganti dan Cara bertindak Dalam Penanggulangan Huru-hara.<sup>6</sup>  
Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul penelitian skripsi ini adalah : “Penegakan hukum terhadap demonstran anarkis yang dikualifikasi sebagai tindak pidana”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk demonstrasi yang anarkis dan dikualifikasi sebagai tindak pidana ?
2. Bagaimana penyelesaian secara hukum terhadap demonstran yang anarkis dan dikualifikasi sebagai tindak pidana ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis tentang bentuk demonstrasi yang anarkis dan dikualifikasi sebagai tindak pidana;
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang penyelesaian secara hukum terhadap demonstran yang anarkis dan dikualifikasi sebagai tindak pidana.

Sedangkan kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah, bahwa bagi penulis diharapkan dapat memberikan dan mengembangkan wawasan penulis dalam memahami bentuk demonstrasi yang anarkis dan dikualifikasi sebagai tindak pidana dan penyelesaian secara

---

<sup>6</sup> Kuntjoro Probopranoto. *Hak-Hak Azasi Manusia dan Pancasila*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2009, hlm. 46

hukum terhadap demonstran yang anarkis dan dikualifikasi sebagai tindak pidana.

#### D. Landasan Teori

##### Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>7</sup>

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.<sup>8</sup>

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 2003, hlm. 35

<sup>8</sup> Krisna Harahap. *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*. Op. Cit., hlm. 51

yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filisofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.<sup>9</sup>

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:<sup>10</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Op. Cit, hlm. 7

<sup>10</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 2003, hlm. 23

## E. Metode Penelitian

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi hal-hal sebagai berikut ini :

### 1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif, yang dapat diidentifikasi melalui dua hal :<sup>11</sup>

a. Melakukan studi tekstual terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan secara kritis untuk menjelaskan

problematika filosofis, sosiologis dan yuridis dari hukum tertulis. Dengan demikian diketahui apa makna dan bagaimana implikasinya terhadap subyek hukum;

b. Menggunakan berbagai metode baru yang dapat menjelaskan fenomena hukum yang sangat luas. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap demonstran anarkis yang dikualifikasi sebagai tindak pidana, dan juga menganalisis berbagai temuan dilapangan.

### 2 Jenis penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk membuat diskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta

---

<sup>11</sup> Sulistyowati Irianto dan shidarta, *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan refleksi*, Jakarta : yayasan obor Indonesia, 2009, hlm. 117.

hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>12</sup> Karena penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang penegakan hukum terhadap demonstran anarkis yang dikualifikasi sebagai tindak pidana.

### 3 Jenis data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut : <sup>13</sup>

Data Sekunder, yang diperoleh dari studi pustaka yang digunakan dalam menunjang penelitian, yang meliputi :

a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari

aturan hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan;

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat sarjana, dan hasil-hasil penelitian;

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan studi kepustakaan, dilakukan

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001, hlm. 8.

<sup>13</sup> Sugiono dan Wibowo, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : Penerbit Alfabeta. 2002, hlm. 29



dengan mencari, mengutip, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan dan berhubungan dengan Penegakan hukum terhadap demonstran anarkis yang dikualifikasi sebagai tindak pidana.<sup>14</sup>

#### 5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode normatif kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan data mendiskusikan data-data yang telah diperoleh

dan diolah..Oleh karena itu, data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap demonstran anarkis yang dikualifikasi sebagai tindak pidana, kemudian akan didiskusikan dengan data yang diperoleh. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Aedi, Nur. *Pengolahan dan Analisis Data Hasil Penelitian*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010, hlm. 27

<sup>15</sup> Nawawi, H.Hadari.. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2003, hlm. 41